



**KAJIAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI  
DALAM TINJAUAN KEDUDUKAN DAN PERANNYA**

*Legal Study Of Village Credit Institutions (LPD) In Bali In A Review Of The  
Status And Its Role*

**I Made Widana**

**Universitas Teknologi Indonesia**

**Email: [widana7178@gmail.com](mailto:widana7178@gmail.com)**

**Abstract**

*One of the financial institutions in the village that has survived to this day and is moving to alleviate difficulties in the village and was formed by the village community itself, one of which is the Village Credit Institution which is a financial business entity belonging to a Balinese traditional village and carries out business activities in a traditional village environment. unfortunately, the existence of LPDs is a problem from the existence of regulations that require Village Credit Institutions to become Village Credit Banks in accordance with Article 58 of Law Number 10 of 1989 concerning Banking besides that LPDs are also regulated in Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions which provides space for the LPD to be recognized based on customary law. In this case the author raises the issue of how to study the law of the Village Credit Institution (LPD) in Bali in a review of its position and role. This writing uses a normative juridical approach based on primary data, namely laws relating to writing, secondary data in the form of books, journals and the results of previous research. From the results of a normative juridical approach, the existence of LPDs cannot be equated with Rural Banks because the existence of LPDs belonging to the adat village of Bualu has been recognized based on customary law in the LKM Law as well as in Article 18A, Article 18B, and Article 28I of the 1945 Constitution. it has been regulated in which the state recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as well as cultural identities and traditional community rights are respected in line with the development of times and civilization, and is regulated in TAP MPR Number IX of 2001, Law Human Rights, Local Government Act. Laws on MFIs, Village Laws and Bali Province Regional Regulations.*

**Keywords:** LPD; Legal Studies; Overview and Roles

**Abstrak**

Salah satu lembaga keuangan di desa yang masih bertahan sampai saat ini dan bergerak untuk mengentaskan kesulitan di desa dan di bentuk oleh masyarakat desa itu sendiri salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan badan usaha keuangan milik desa adat Bali dan melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa adat bualu, keberadaan LPD menjadi masalah dari adanya peraturan yang mengharuskan Lembaga Perkreditan Desa menjadi Bank Perkreditan Desa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Perbankan selain itu LPD juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan ruangan bagi LPD dengan di akui berdasarkan hukum adat, Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan tentang, bagaimana kajian hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dalam Tinjauan Kedudukan dan Perannya. Penulisan ini menggunakan



metode pendekatan yuridis normatif dengan berdasarkan data primer yaitu undang-undang yang berkaitan dengan penulisan, data sekunder berupa buku, jurnal serta hasil penelitian terdahulu. Dari hasil pendekatan yuridis normatif yang di dapat keberadaan LPD tidak dapat dipersamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat karena LPD milik desa adat bualu telah di akui keberadaannya berdasarkan hukum adat dalam Undang-Undang LKM serta di dalam pasal 18A, pasal 18B, dan pasal 28I UUD Tahun 1945 telah di atur yang mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya serta indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, serta di di atur dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001, Undang-undang HAM, Undang-undang Pemerintah Daerah. Undang-undang LKM, Undang-undang Desa serta Perda Provinsi Bali.

**Kata kunci:** LPD; Kajian Hukum; Tinjauan dan Peran

## PENDAHULUAN

Bali adalah ikon pariwisata Indonesia di mata dunia. Bali merupakan pusat pariwisata di Indonesia dan juga sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Bali dikenal para wisatawan karena memiliki potensi alam yang amat indah antara lain, iklim yang tropis, hutan yang hijau, gunung, danau, sungai, sawah serta pantai indah dengan beragam pasir putih dan hitam. Selain itu, Bali lebih dikenal juga karena perpaduan alam dengan manusia serta adat kebudayaannya yang unik, yang berlandaskan pada konsep keserasian dan keselarasan yang telah mewujudkan suatu kondisi estetika yang ideal dan bermutu tinggi. Sebagian besar masyarakat Bali menganut agama Hindu. Agama ini tercermin dari segala aspek kehidupan. Masyarakat Hindu Bali memiliki pembagian kasta di dalam masyarakatnya sebagaimana juga masyarakat Hindu di India. Namun dalam kehidupan sehari-hari di Bali, pembagian kasta ini tidak berlaku secara ketat kecuali dalam upacara keagamaan. Sekitar 90 persen penduduk Hindu-Bali termasuk dalam kategori kasta Sudra atau kasta orang biasa. Bahasa Bali pun dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Bali pegunungan dan Bali dataran. Masyarakat Bali memiliki adat istiadat dan seni yang khas. Adat istiadat dan seni ini sangat berkaitan dengan agama Hindu yang dianutnya. Bagi masyarakat Bali, seni telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari mereka. Seni selalu dibutuhkan dan selalu ada disetiap kegiatan kemasyarakatan di Bali apakah itu kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan lain-lain. Kegiatan mengukir dan melukis selalu dilakukan disetiap acara sosial atau keagamaan. Dari segi masyarakatnya, Bali didiami oleh suku bangsa Bali, suku bangsa Bali dapat dibagi dua, yaitu masyarakat Bali Aga dan masyarakat Bali Majapahit. Bali Aga berarti Bali pegunungan mereka biasa juga disebut Bali ssi. Bali Majapahit mendiami daerah dataran rendah di bagian selatan pulau Bali.

Beberapa wilayah di Indonesia telah mengembangkan lembaga keuangan lokalnya masing- masing, beberapa diantaranya yaitu Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nigiri (LPN) di Sumatra Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang didirikan pada tahun 1984 (Sadiartha, 2017). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga ekonomi desa yang berguna sebagai tempat pengumpulan dana, pemberian kredit, serta sumber pembiayaan dalam pembangunan di wilayah desa yang ada di Bali. Dalam menjalankan manajemen Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Adat yaitu berdasarkan kekeluargaan dan dalam proses pelayanan jasa keuangannya dilakukan atas dasar prinsip saling percaya. Pemilihan pengurus

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Desa Adat. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan warga yang berasal dari tiap banjar yang berada dalam satu desa adat, dan memiliki Badan Pengawas LPD Desa Adat yang terdiri dari seluruh Kelian Banjar di Desa Adat yang bersangkutan.

Desa Adat Bualu adalah suatu wilayah yang terletak di sebelah barat Kawasan Pariwisata Nusa Dua (KPND) yang mempunyai budaya Bali yang kuat. Dengan diadakannya Desa Adat Bualu sebagai kawasan wisata budaya diharapkan dapat melestarikan budaya tradisional di Desa Adat Bualu sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya serta mempertahankan keberadaan Kawasan Pariwisata Nusa Dua sebagai kawasan pariwisata internasional yang sudah terkenal di seluruh dunia. Meniru konsep seka yang telah tumbuh didalam diri orang Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi keuangan yang memiliki landasan adat. Didirikanlah Lembaga Perkreditan Desa dengan konsep yang seperti itu sebagai sebuah lembaga keuangan komunitas adat yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan desa adat didalam memenuhi fungsi budayanya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bualu mengutamakan pelayanan untuk masyarakat salah satunya dengan memberikan fasilitas kredit rumah Wisma Idaman hati.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.

### **Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Data primer adalah : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 7. Peraturan Dearah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

### **Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu: buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya.

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (library research) dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca serta mengolah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam tinjauan kedudukan dan perannya.

### **Teknik Analisa Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Data dalam penelitian ini akan di analisa secara konten analisa , yakni bahan-bahan hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, akan di kelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk di olah sehingga menjadi data berupa hasil penelitian terhadap Kajian Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dalam Tinjauan Kedudukan dan Perannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Landasan yuridis yang membedakan Lembaga Perkreditan Desa dengan Bank Perkreditan Rakyat.**

Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tidak dapat dipersamakan. Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 merumuskan bahwa LPD diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), padahal dalam kenyataannya LPD dan BPR ini memiliki perbedaan besar. Dalam Pasal 13 huruf a Undang-undang No.7 tentang Perbankan, ditentukan bahwa BPR dalam usahanya bertugas menghimpun dana masyarakat. Ketentuan masyarakat dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa BPR melayani kepentingan dari masyarakat umum. LPD dalam cakupannya hanya melayani masyarakat dari desa Bualu tempat dimana LPD tersebut berada, dan tidak melayani masyarakat diluar desa Bualu. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perbedaan selanjutnya yang membedakan LPD dengan BPR adalah dilihat dari segi keuntungannya. LPD sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat desa Bualu mengalokasikan keuntungan atau profit dari kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat desa Bualu yang bersangkutan, dengan kata lain profit yang diperoleh oleh LPD akan kembali dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Bualu. Aturan mengenai pembagian keuntungan ini dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan BPR adalah lembaga yang dalam berkegiatannya memiliki cakupan yakni masyarakat umum, dimana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan keuangan yang telah diselenggarakan menganut unsur profit dalam perbankan, yang dimaksud unsur profit dalam perbankan adalah unsur profit

capitalist sebagai faktor produksi, akumulasi modal dan untuk kepentingan pemilik modal.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bualu mengutamakan pelayanan untuk masyarakat salah satunya dengan memberikan fasilitas kredit rumah Wisma Idaman hati.

Pemucuk LPD desa Adat Bualu, I Made Astika, SE, didampingi I Made Widana, SH, MH, Penyarikan LPD Bualu dan I Made Sujana, SE, Petengen LPD Bualu, Rabu (3/3/2021) mengatakan pembiayaan rumah dari LPD dengan nama kredit Wisma Idaman hati kepada masyarakat desa adat setempat senilai Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar. Hingga saat ini total kredit Wisma Idaman hati sebanyak 884 unit rumah. Pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Bualu tahun buku 2020 diketahui meraup laba hingga Rp 6,1 miliar. Hal ini menunjukkan, meskipun badai pandemi belum berakhir, Pengurus LPD Desa Adat Bualu mampu mencapai kinerja yang positif karena tetap membukukan pendapatan hingga miliaran Rupiah. Ia menyebutkan, aset hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp 458,3 miliar dan tahun 2019 tercatat Rp 454,7 miliar atau ada kenaikan aset sebesar 0,83%. Sedangkan laba pada tahun 2019 lalu tercatat Rp 6,5 miliar ada penurunan sebesar 4,96% karena pandemi Covid19.

Astika mengungkapkan, masa pandemi yang mengakibatkan terjadinya penurunan laba, kondisi ini tak menyurutkan LPD Bualu memberikan dana pembangunan ke desa adat. Pada tahun buku 2020, pengurus menyerahkan dana pembangunan untuk desa adat sebesar Rp 1,2 miliar atau 20% dari pencapaian laba. "Modal LPD Bualu saat ini Rp 87 miliar," sebutnya. Selain itu, LPD juga memberikan dana sosial kepada 8 banjar adat masing-masing Rp 25 juta setiap banjar. Kemudian Punia kepada semua Pemangku dan Serati Desa Adat Bualu. Ia mengakui, sampai hari ini LPD Bualu masih bisa bertahan. "Selama pandemi kita sudah lakukan pemberian bahan pokok dan relaksasi kredit," katanya. Bendesa Desa Adat Bualu, I Wayan Mudita, SH, berharap LPD bisa meningkatkan kinerja untuk kepentingan masyarakat di desa adat. Pihaknya mengapresiasi kontribusi berupa dana sosial dan pembangunan kepada desa adat. Melihat kinerja LPD bisa terealisasi dengan baik. Meskipun masih ada hal-hal yang harus dibenahi karena pandemi. Hingga saat ini LPD Bualu masih kategori sehat.

## **KESIMPULAN**

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak dapat dipersamakan dengan BPR serta lembaga keuangan lain seperti Bank, LKM dan Koperasi, karena LPD mempunyai sifat khusus memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti BPR, Bank, LKM dan Koperasi. LPD menggunakan Pasal 18A dan 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar konstitusionalnya, sedangkan BPR, Bank, LKM dan Koperasi menggunakan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. LPD menggunakan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukumnya, sedangkan Bank dan BPR menggunakan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sama halnya dengan LKM yang kini merujuk Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi yang menggunakan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukumnya.

Kinerja LPD desa Bualu dilakukan dengan menerapkan sistem transparansi keuangan LPD serta transparansi keuangan nasabahnya. LPD Bualu selalu menganalisa tingkat keberhasilan produk-produk yang telah dikeluarkan, guna mengetahui tingkat keberhasilan dari produk-produk tersebut. Faktor pendukung keberhasilan LPD yang pertama adalah memberikan fasilitas kredit rumah Wisma Idaman hati, pembiayaan rumah dari LPD dengan nama kredit Wisma Idaman hati kepada masyarakat desa adat setempat senilai Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar. Hingga saat ini total kredit Wisma Idaman hati sebanyak 884 unit rumah. Pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) LPD Desa Adat Bualu tahun buku 2020 diketahui meraup laba hingga Rp 6,1 miliar. Faktor pendukung kedua adalah faktor pertumbuhan ekonomi dari LPD yang terus meningkat. Faktor ketiga adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh LPD Bualu berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

Bali Bank (2020) <https://www.balibanknews.com/read/202103030004/lpd-desa-adat-bualu-kategori-sehat-raih-laba-rp-6-1-miliar-di-2020.html>

Diantari (2020) <https://repo.undiksha.ac.id/3972/3/1617051225-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

I Gusti Ketut Widana, 2012 *Mengenal Budaya Hindu di Bali*, PT. BP Denpasar, Denpasar.

I Nyoman Putu Budiarta, dkk (2020) *Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Kadek Bagas Padianyan\**, Fakultas hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.

*Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali*”, Analisis Manajemen Volume 5, Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja

Lili\_Somantri (2020) [http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips/Jur. Pend. Geografi/132314541-Lili\\_Somantri/Makalah\\_Bali.Pdf](http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips/Jur._Pend._Geografi/132314541-Lili_Somantri/Makalah_Bali.Pdf)

Norfaidah, Rofita (2018) *Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Yang Di Bentuk Oleh Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum*. Undergraduate (S1) Thesis, University Of Muhammadiyah Malang.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

Rofita, <https://eprints.umm.ac.id/37871/2/jiptummpp-gdl-rofitanorf-50670-2-bab1.pdf>

<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/18945>

[https://icsgteis.unud.ac.id/csgteis2013/?page\\_id=304](https://icsgteis.unud.ac.id/csgteis2013/?page_id=304)

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro